

**KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE
(Studi di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

SKRIPSI

Oleh:

**HIDAYATULLAH
05140015**

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
(Studi di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

(Hidayatullah, 05140015, Hukum Tata Negara, 79 halaman, 2009)

ABSTRAK

Selama berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang menyeragamkan semua unit pemerintahan terendah dengan nama desa. Undang-Undang ini telah menempatkan Kepala Desa sebagai penguasa dalam pemerintahan desa meskipun di desa juga dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetapi lembaga ini hanya sebagai formalitas saja, karena ketua LMD langsung dijabat oleh Kepala Desa sehingga kekuasaan pada desa bertumpuk pada Kepala Desa.

Terjadinya perubahan di tingkat kelembagaan pasti berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi. Perubahan kelembagaan di tingkat desa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakibatkan munculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa, dan juga adanya kewenangan-kewenangan baru. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksana dan masyarakat, tetapi juga memunculkan konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, untuk memperoleh data penulis menggunakan wawancara dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa serta studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang semestinya menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan *Good Governance* dengan asas *check and balance* nyatanya terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa akibat terjadinya ego sektoral penyelenggara pemerintah desa tersebut.

Hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Rambutan mengakibatkan jalannya pemerintahan desa kurang efektif dan efisien sehingga masyarakat enggan untuk berpartisipasi yang mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pemerintahan desa sehingga akuntabilitas sulit untuk dapat diwujudkan.

Beberapa upaya konsolidasi telah dilakukan baik inisiatif masyarakat ataupun kecamatan untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis tersebut, tetapi belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Hubungan yang kurang harmonis ini mengakibatkan lembaga-lembaga yang ada pada tingkat Desa Tanjung Rambutan tidak mampu untuk saling menguatkan, sehingga tujuan pemberian hak otonomi desa yang akan menjadi tonggak terciptanya kesejahteraan masyarakat pada tingkat desa tidak dapat terwujud karena tidak terciptanya Tata Pemerintahahn Yang Baik (*Good Governance*).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Selama 64 tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintah, dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan Hak Asasi Manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi karena negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk pergaulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: ada pemerintah yang berdaulat, wilayah (daerah) tertentu dan rakyat yang hidup teratur, serta harus ada tujuannya. Para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen menyebutkan bahwa:¹

Karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan di bagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonomi (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kenyataan di masyarakat, memang terdapat pula keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah, kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah: Desa di Jawa dan Madura atau istilah Gampong di Aceh, huta di

¹ HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 1

Tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan lain sebagainya.² Sekarang kata desa sudah menjadi bahasa yang umum dipakai untuk menamakan kesatuan masyarakat terendah.

Pengaturan khusus tentang pemerintahan desa ini baru ada semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, tetapi substansi dalam undang-undang tentang desa ini masih jauh dari harapan. Bahkan penerapan dari undang-undang ini tidak menghargai dan menghormati keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah, karena undang-undang ini menghendaki adanya suatu keseragaman dalam pemerintahan yang terkecil di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh rezim pembentuk undang-undang itu yang otoriter dan sentralistik. Kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk pemerintahan desa menyebabkan pemerintah desa tidak dapat lagi menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri. Dalam rumusan pasal 1 huruf a beserta penjelasan pasal dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dinyatakan bahwa "menyelenggarakan rumah tangganya" dalam pasal tersebut tidak berarti diberikan kedudukan otonomi.³ Jadi desa bukan dianggap lagi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom tetapi hanya berstatus sebagai wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat atau pelaksanaan asas dekonsentrasi.

² Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, hal 491

³ *ibid*, hal.497

BAB IV

PENUTUP

Derdasarkan uraian dan kajian tentang Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governace* dalam hal ini Desa Tanjung Rambutan, maka dirumuskan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan dilaksanakan oleh dua unsur yaitu Pemerintah Desa sebagai kekuasaan eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan desa baik yang bersumber dari pemerintahan desa sendiri. Seperti kepentingan politik para elit desa lebih mendominasi dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan di desa. Adanya kelemahan dalam pengaturan tentang desa seperti pelemahan terhadap lembaga legislatif desa, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dinamakan dengan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan melalui pemelihan, diganti oleh Unadang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang berbasis perwakilan wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Rambutan kurang berjalan dengan baik, sehingga kedua unsur pemerintahan desa ini tidak dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kecendrungan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat dalam pengaturan tentang desa terlihat adanya upaya untuk kembali memusatkan pemerintahan desa kepada kepala desa dan disisi lain pemerintah pusat mengurangi kedudukan dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menjadi kendala yang mendasar dalam membentuk pemerintahan yang berprinsip kemitraan.

3. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik dari inisiatif pemuka masyarakat ataupun dari pihak kecamatan tetapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan, dari pihak pemerintah pusat maupun daerah belum memperlihatkan upaya untuk merevisi ataupun membuat pengtauran yang lebih objektif dan realistis. sehingga upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Desa Tanjung Rambutan belum berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- HAW, Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hatifah Sj Sumarto, 2004, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Kusworo, 2004, *Kajian Tentang Perubahan Pemerintah Desa Berdasarkan UU No 32 tahun 2004*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, No ISSN 1829-5193.
- Maruto MD, Anwari WMK, 2002, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat Kendala Dan Peluang Menuju Reformasi*, Jakarta, LP3ES.
- Maurice Duverger, 1998, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Rajawali Press.
- Munafrizal Manan, 2005, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta, Resist Book.
- Pramudya, 2007, *Hukum Itu Kepentingan*, Salatiga, Sannar Mitra Sabda.
- Rozali Abdullah, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sadu Wasistiono, 2002, *Kapita Selektu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alqaprint Jatinangor.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- Sjahmunir, 2006, *Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang, Andalas University Press.
- Sumber Saparin, 1979, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta Timur, Galia Indonesia.